

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran komite etik dan hukum dalam penyusunan Panduan etik dan perilaku di rumah sakit jiwa Prof. Hb. Saanin adalah sebagai satu-satunya unit atau organisasi non struktural yang diberi amanat dan tugas untuk menyusun Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) di rumah sakit jiwa Prof. Hb. Saanin. Dalam melaksanakan perannya menyusun Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) komite etik dan hukum rumah sakit jiwa Prof. Hb. Saanin kota padang belum berperan maksimal karena sampai saat ini Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) yang telah terbentuk tersebut belum disosialisasikan kepada seluruh aparatur atau pegawai rumah sakit jiwa prof. Hb. Saanin.
2. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam penyusunan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) seperti kurangnya bahan referensi dan masih awamnya anggota komite etik dan hukum mengenai Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) namun kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan berbagai upaya secara maksimal untuk mengatasi kekurangan referensi dan kurangnya pengetahuan hukum anggota komite etik dan hukum tersebut.

3. Dalam mengatasi kendala-kendala dalam penyusunan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) berupa kurangnya referensi bahan bacaan hukum mengenai Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*), komite etik dan hukum dapat mengupayakannya dengan mencari di internet pada penelusuran *Google* dan menggunakan aturan dalam kode etik profesi, Etika kepegawaian secara umum dan Kodersi untuk melengkapi kekurangan referensi tersebut.

B. Saran

1. karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman anggota komite etik dan hukum dalam menjalankan Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) maka diharapkan agar rumah sakit dapat memfasilitasi anggota komite etik dan hukum mengikuti *training-training* yang bersertifikasi sesuai persyaratan tentang keanggotaan komite etik dan hukum. Selain itu dalam menyelesaikan sengketa medik secara non litigasi yaitu dengan mediasi, diharapkan agar anggota komite etik dan hukum dapat difasilitasi mengikuti pelatihan sebagai mediator yang bersertifikat.
2. Dikarenakan masih adanya anggota komite etik dan hukum yang merangkap jabatan sebagai management rumah sakit atau jabatan lainnya, diharapkan nantinya agar komite etik dan hukum dapat dijalankan secara penuh oleh anggota yang tidak merangkap jabatan lain di rumah sakit.

3. Diharapkan komite etik dan hukum dapat merekrut dan mempekerjakan unsur masyarakat luar yang ahli dibidang hukum menjadi anggota komite etik dan hukum rumah sakit jiwa Prof. Hb. Saanin kota Padang agar ada anggota yang dapat fokus menjalankan komite etik dan hukum tanpa terganggu dengan pekerjaan kantor lainnya karena rangkap jabatan.
4. Seminar atau *workshop* mengenai komite etik dan hukum ini sebaiknya diadakan rutin secara berkala dengan mengundang kepengurusan komite etik dan hukum di rumah sakit – rumah sakit lainnya dan pakar hukum terutama hukum kesehatan agar dapat saling berbagi ilmu pengetahuan atau *sharing* ilmu pengetahuan serta memperdalam pemahaman masing-masing pengurus komite etik dan hukum dalam menyelenggarakan komite etik dan hukum di kemudian hari.
5. Perihal belum disosialisasikannya Panduan Etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) kepada seluruh karyawan Rumah sakit jiwa Prof. Hb. Saanin kota Padang karena alasan Covid-19, maka diharapkan agar komite etik dan hukum segera melakukan sosialisasi Panduan etik dan Perilaku (*Code of Conduct*) tersebut kepada seluruh karyawan Rumah sakit jiwa Prof. Hb. Saanin kota Padang sesuai Protokol Covid dengan cara membagikan pamflet-pamflet atau disosialisasikan secara *Virtual* kepada seluruh karyawan rumah sakit jiwa Prof. Hb. Saanin kota Padang.